

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di era industri 4,0 berkembang sangat cepat hingga berdampak pada kegiatan perekonomian yang mengalami pertumbuhan dan persaingan yang semakin kuat. Dalam perekonomian seperti ini tidak satu pasar pun yang selamanya aman dari persaingan, baik pasar lokal maupun global. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin tetap bertahan dan lebih maju harus mengembangkan strategi baru guna menghadapi persaingan perekonomian yang semakin kuat ini.

Persaingan yang semakin kuat antar perusahaan, dalam hal ini perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk dapat menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan memiliki keunggulan. Jika sebuah perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya maka hal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para pengelola maupun para pemegang saham. Begitu pula yang terjadi pada perusahaan di sektor industri perdagangan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Di Indonesia salah satu kegiatan yang cukup berkembang pasti saat ini ialah perdagangan, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Berkembangnya sub sektor dalam perdagangan telah menyebabkan tumbuhnya persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan yang mengharuskan masing-masing perusahaan memikirkan strategi bisnis agar tetap mendapat pangsa pasar, dan terus mempertahankan perusahaan. Dalam persaingan industri ini banyak perusahaan yang ingin mempertahankan dan meningkatkan nilai yang dimilikinya demi menampilkan yang terbaik dihadapan publik, sehingga sering kali terjadi permasalahan yang timbul.

Permasalahan yang sering muncul diantaranya adalah dimana terjadinya kecurangan (*fraud*). *Fraud* merupakan salah satu kasus hangat sebagai topik utama dalam berita baik di media massa maupun media elektronik. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia (SFI, 2016), jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan total kasus mencapai 178 kasus dan modus

kerugian sampai dengan Rp.500 Juta. Kecurangan terhadap asset dengan kasus sejumlah 48 kasus dengan modus kerugian yang sama besar dengan korupsi sebesar Rp.500 Juta. Sedangkan pada kasus yang terakhir yaitu kecurangan pelaporan keuangan dengan total 7 kasus tetapi dengan modus kerugian yang paling tinggi yaitu diatas Rp.10 Milyar. Data diatas menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan ancaman utama bagi praktik bisnis di Indonesia salah satunya pada bisnis sub sektor perdagangan karena kerugian yang ditimbulkan bernilai sangat tinggi.

Menurut Nurharyanto (2011) tindak kecurangan (*fraud*) adalah salah satu saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, dengan maksud menipu terhadap pihak lain dan mengabaikan pihak tersebut dirugikan. Upaya kecurangan ini di dorong oleh berbagai kekuatan internal maupun eksternal yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut akan bersama-sama mempengaruhi seluruh elemen perusahaan terhadap tindak kecurangan.

Struktur tata kelola yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tindak kecurangan (*fraud*) adalah komite audit dan audit internal. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015, anggota komite audit diisyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan. Independensi yang dimaksud bahwa anggota dan ketua komite audit bersifat independen serta memiliki koneksi keuangan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pemegang saham mayoritas lain.

Komite audit pada prinsipnya yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Selain melaksanakan tugas pokoknya, komite audit melaksanakan tugas terkait dengan tindak pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu dengan melaksanakan rapat guna memantau dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Sehingga dengan diadakan rapat akan memperkecil peluang bagi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan karena secara rutin akan diperiksa oleh komite audit pada saat rapat komite dilaksanakan sebelum diverikasikan oleh auditor eksternal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusaah, dan juga ketaatan terhadap peraturan (IKAI, 2012).

Audit internal juga sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan terkait dengan tindak kecurangan (*fraud*), tidak hanya komite audit, audit internal juga melakukan pemeriksaan untuk menjamin apakah proses pengendalian perusahaan sudah dilakukan dengan baik. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari survei kecurangan (*fraud*) Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa audit internal efektif mengungkapkan kecurangan berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kasus kecurangan tersebut.

Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh petinggi negara ataupun perusahaan, pegawai biasa juga memiliki potensi untuk melakukan kecurangan. Tunggal (2012) menyatakan bahwa ada upaya yang terintegritasi yang dapat menekan faktor penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu dengan cara pencegahan *fraud*. Upaya pencegahan kecurangan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan *whistleblowing system* pada setiap perusahaan dengan tujuan menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadi kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi (Nugroho, 2015).

Fraud scale, ketika tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan *fraud* tinggi namun integritas personal rendah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan sangat tinggi. Seperti kasus yang terjadi di PT Sarinah Persero pada tahun 2015. Fery M. Pasaribu, mantan General Manager Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT Sarinah Persero sekaligus sang *whistleblower*, mengadukan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama PT Bumi Cassava yakni Ibrahim Ismail dan Manager Divisi Perdagangan PT Sarinah Persero yakni Purnama Karna Utama. Menurut informasi beliau PT Sarinah Persero melakukan kerjasama dengan PT Bumi Cassava untuk pengadaan singkong kering sebanyak 1.000 ton yang dibagi dalam 10 kali pengiriman. Dalam satu tahap pengiriman PT Sarinah Persero wajib membayar Rp.1,7 Miliar untuk 1.000 ton singkong kering. Namun pada saat pembayaran tahap pertama selesai, jumlah singkong kering yang diterima tidak sesuai dengan kontrak perjanjian begitu sampai tahap kelima jumlah singkong yang diterima belum juga penuh sesuai dengan perjanjian. Alhasil pada tahap ketujuh PT

Sarinah Persero memberhentikan pembayaran kepada PT Bumi Cassava. Dari kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp.4 Miliar. Hingga saat ini, kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka yaitu Ibrahim Ismail Direktur Utama PT Bumi Cassava dan Purnama Karna Utama Manager Devisi Perdagangan PT Sarinah Persero. (www.kontan.co.id)

Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh petinggi perusahaan saja, namun karyawan perusahaan pun dapat melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). *Report to the nations* yang dikeluarkan oleh ACFE (2016) mengungkapkan bahwa pelaku kecurangan terbanyak adalah karyawan. Seperti kasus yang terjadi pada Tokopedia pada bulan Agustus 2018. Dimana hasil komite dan audit internal perusahaan membuktikan beberapa oknum karyawan terbukti melakukan pelanggaran transaksi terhadap 49 buah produk dari kampanye promosi Tokopedia. Kasus yang dialami oleh Tokopedia dianalogikan seperti toko *offline* sedang menggelar program diskon, kemudian dari satu juta produk yang didiskon tersebut 49 buah di beli oleh oknum karyawannya dengan cara yang tidak benar. Tokopedia kemudian mengambil tindakan tegas akan hal ini. Bukan hanya Tokopedia, perusahaan lain seperti Grab melaporkan karyawannya yang telah melakukan *internal fraud* hingga 1 miliar dan pesanan Iphone di Lazada yang tertukar dengan sabun setelah dilakukan audit. (<https://ekonomi.kompas.com>)

Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja dari uraian kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus pertama kecurangan dilakukan oleh pihak direktur dan manajer yang diungkapkan oleh karyawan perusahaan, sedangkan pada kasus kedua kecurangan dilakukan oleh karyawan yang diungkapkan oleh pihak komite audit dan audit internal. Tindak kecurangan tersebut terjadi karena adanya peluang dan lemahnya pengawasan internal dalam sebuah perusahaan. Untuk menangani masalah kecurangan diperlukan komite audit dan audit internal yang baik dan handal. Selain itu, penerapan *whistleblowing system* di perusahaan sangat penting dan diperlukan *whistleblowing system* yang efektif yang dapat mengajak para pegawai untuk tidak takut melaporkan tindak kecurangan demi mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di perusahaan.

Beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh komite audit dan audit internal terhadap pencegahan *fraud* sudah pernah dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Surbakti (2019) dan Mardani dkk (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan

fraud. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Surbakti (2019), dan Nurliasari & Achmad (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian tentang audit internal terhadap pencegahan *fraud* juga telah banyak dilakukan diantaranya oleh Suginam (2017), Maliawan, Sujana & Diatmik (2017) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Upaya lain dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah dengan cara menciptakan serta menerapkan *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pencegahan *fraud* yaitu menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Jika pelaksanaan *whistleblowing system* yang baik akan menimbulkan keengganan dalam mendeteksi tindak kecurangan sehingga pencegahan kecurangan pun semakin tinggi (Widjaja, 2012).

Penelitian tentang *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Siregar & Subakti (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Titaheluw (2011) yang menyatakan sistem *whistleblowing* bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud*, terdapat pula faktor – faktor lain. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing system*, maka akan semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus *fraud* yang berarti bahwa adanya *whistleblowing system* dalam perusahaan akan menurunkan kasus kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas yang berkaitan dengan upaya pencegahan *fraud* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
2. Apakah audit internal pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah *whistleblowing system* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh audit internal pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui *whistleblowing system* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di BEI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Produksi dan Barang Konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta menjadi masukan bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, terutama dalam bahasan audit dengan teori – teori serta literatur – literatur lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, di antaranya:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengetahuan praktis mengenai komite audit, audit internal, *whistleblowing system*, dan pencegahan *fraud*.

b. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yang berkaitan dengan kasus pencegahan *fraud*.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi analisis dan evaluasi bagi sektor pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pada perdagangan barang besar khususnya barang produksi dan konsumsi dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk menghindari resiko adanya *fraud*.